

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
TADLIS GHABAN PADA KUE TRADISIONAL  
(Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FARHAN**

**NIM. 121309844**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1440H/2019M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TADLIS  
GHABAN PADA KUE TRADISIONAL  
(Studi kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

**FARHAN**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM. 121309844


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi. Lc., MA  
NIP. 197802192003121004

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir. Lc., MA  
NIDN. 2125157701

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TADLIS  
GHABAN PADA KUE TRADISIONAL  
(Studi Kasus di Gampong Lampisang Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 24 Januari 2019 M  
18 Jumadil Awal 1440 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

**Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA**  
NIP. 197802192003121004

Sekretaris,

**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
NIDN. 2125157701

Penguji I,

  
**Drs. Ibrahim AR**  
NIP. 195607251990031001

Penguji II,

  
**Muslem, S.Ag., MH**  
NIDN. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, PhD**  
NIP. 19770303 200801 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farhan  
NIM : 121309844  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Farhan)

## ABSTRAK

Nama : Farhan  
NIM : 121309844  
Fakultas/prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis  
Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di  
Gampong Lampisang Aceh Besar)  
Tebal skripsi : 63 halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir. Lc. MA  
Kata Kunci : *Tadlis, Ghaban, Jual Beli, Kue Tradisional*

Jual beli merupakan jalan untuk melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam proses transaksi jual beli, konsumen sangat mengharapkan sebuah transaksi yang bersih dan bebas unsur ketidakjelasan. Toko kue tradisional di gampong Lampisang bergerak dalam usaha jual beli kue tradisional Aceh dengan menggunakan transaksi jual beli yang seperti biasa. Namun ketika rombongan tour datang untuk membeli kue tradisional Aceh maka penjual kue menaikkan harga kue tersebut yang tujuannya untuk membayar supir bus karena telah membawa rombongan ke toko tersebut. Dalam hipotesa penulis bahwa sistem transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang Aceh Besar tersebut dengan cara menaikkan harga sewaktu-waktu. Pertanyaan peneliti di dalam skripsi ini adalah pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli *tadlis*, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *tadlis ghaban* pada kue tradisional. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu gambaran sistematis terhadap fakta-fakta akurat dan faktual, datanya di peroleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya akan di analisis lebih lanjut. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa dalam transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang Aceh Besar hanya sebagian kecil ada yang menggunakan cara dengan *tadlis ghaban* (harga). Pada umumnya secara keseluruhan transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang sudah menggunakan sistem transaksi jual beli secara Islami karena pembeli merelakan harga jual kue dengan cara tidak mengambil lagi uang kembalian dari bayaran yang sudah mereka bayar ketika transaksi jual beli tersebut. Transaksi jual beli kue tradisional yang ada di gampong Lampisang Aceh Besar pada umumnya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam fikih muamalah karena dalam prakteknya antara pembeli dan penjual keduanya saling merelakan terhadap transaksi jual beli tersebut. Saran penulis, sebaiknya di dalam cover kue tradisional sudah tertera harga kue agar tidak saling curiga dan juga akan muncul sikap saling percaya antara penjual dan pembeli.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa di hadapan-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Ranirry Darussalam-Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi. Lc., MA sebagai pembimbing I penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Badrul Munir. Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mencurahkan pikiran dan tenaganya serta pengorbanan waktu dalam upaya membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syarbini Mahmud S.Ag dan Ibunda tercinta Hasanah yang telah mencurahkan segala kasih dan sayangnya dengan pengorbanan yang tak terhingga dan doa yang tiada henti untuk penulis.
7. Kepada teman-teman dan mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah HES angkatan 2013, khususnya kepada UNIT 4 yang selalu membantu, mengkritik, serta memberi saran terbaik.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amin ya Rabbal 'Alamin.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Januari 2019  
Penulis,

Farhan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َـِو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـِا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$
ِـِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$
ُـِو	<i>Dammah dan wau</i>	$\bar{u}$

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال

: *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

#### Catatan

#### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA: KONSEP JUAL BELI DAN TADLIS GHABAN DALAM FIKIH MUAMALAH .....</b>	<b>16</b>
2.1 Jual Beli Dan Landasan Hukum.....	16
2.2 Macam-Macam Jual Beli .....	27
2.3 Tadlis Dan Dasar Hukum Larangannya .....	33
2.4 Jenis Dan Unsur Tadlis .....	39
2.5 Faktor Terjadinya Tadlis.....	43
<b>BAB TIGA: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KUE TRADISIONAL DI LAMPISANG .....</b>	<b>47</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
3.2 Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Tadlis.....	50
3.3 Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Di Gampong Lampisang.....	53
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>67</b>

# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudahnya diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa ada harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli.

Perdagangan itu ada dua macam: perdagangan yang halal, yang dalam bahasa *syara'* disebut jual-beli dan perdagangan yang haram disebut riba. Masing-masing baik jual-beli ataupun riba adalah termasuk kedalam kategori perdagangan.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya jual beli adalah suatu aktivitas yang melibatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dari konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan dari segi harga dan barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai kelonggaran dan keleluasan dalam diri manusia untuk bermuamalah. Hal ini disebabkan segala pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus-putus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup diatas permukaan bumi ini. tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan dan bermuamalah dengan orang lain, apalagi memenuhi kebutuhannya

---

<sup>1</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal. 149.

sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya yaitu dengan cara jual beli tersebut.

Jual beli merupakan salah satu muamalah yang membawa mamfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai sarana kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dan juga sebagai sarana manusia untuk mencari rezekinya yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli adalah mubah hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, untuk itu, proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang.

Al-Qur'an banyak menjelaskan ayat tentang jual beli dan juga banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah. Di dalam jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariah Islam.

Dalam konteks masyarakat terkadang proses jual beli ini diremehkan begitu saja, apalagi banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli berdasarkan aturan Islam. Tentu saja akhirnya terjadi beragam ketidakadilan dan kezaliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Syarat-syarat jual beli menurut Islam yang perlu diperhatikan umat Islam, agar jual beli terlaksana dengan adil dan seimbang. Begitulah cara dan syarat transaksi jual beli, sebagaimana Allah menghalalkan jual beli yang adil dan tidak menzalimi satu pihak.

Dewasa ini beberapa daerah di Indonesia terdapat berbagai produk pangan lokal yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu produk yang menjadi ciri khas suatu daerah sehingga diminati banyak pengunjung, baik dari turis lokal hingga turis manca negara. Suatu produk makanan yang telah banyak diminati oleh masyarakat merupakan warisan dari leluhur yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi wilayah tersebut sehingga mengalami proses pembaharuan secara terus menerus, baik dari segi bahan dasar proses pengolahan sampai pada bentuk yang dihasilkan akan semakin bagus sehingga semakin lama

produk yang dihasilkan akan semakin baik dan sehat. Hal inilah yang menjadi kunci bagi setiap wilayah untuk menarik pengunjung dan merasakan berbagai macam olahan produksi rumah tangga semakin hari semakin banyak dihasilkan sehingga menarik minat pengunjung untuk mencicipinya.<sup>2</sup>

Setiap masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupannya. Semua keinginan manusia adalah kehidupannya, termasuk di dalamnya keinginannya untuk hidup tentram, dapat diwujudkan apabila ada instrument yang mampu mewujudkan keinginan tersebut. Dan pada masa sekarang ini banyak bentuk pelanggaran hukum terjadi di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional.

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Pasar tradisional kini keberadaannya sangat kritis oleh keberadaan pasar modern, pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah dan kemudian para pedagang tersebut tidak segan-segan menjual barangnya dengan harga tinggi dikarenakan keuntungan yang mereka dapatkan juga sedikit. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.<sup>3</sup>

Dari beberapa toko yang sudah saya wawancarai, contohnya seperti di toko istana kue tradisional, pemilik toko tersebut menjelaskan beberapa pernyataan yang saya anggap berkenaan dengan penelitian saya. Contohnya seperti halnya penjualan kue tradisional tersebut kepada para pengunjung yang berasal dari luar daerah, si pemilik toko tersebut sudah bekerja sama dengan salah satu agen travel yang mana setiap travel tersebut ingin

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.184.

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka,2007), hal. 144-145.

membawa ke tempat kue tradisional tersebut pasti mereka akan membawa ke toko tersebut, karena sudah ada jalinan kerjasama antara pemilik toko dengan supir travel tersebut.

Si pemilik toko tersebut kadang-kadang menjual kue dengan harga yang tinggi, katakanlah seperti kue bolu, biasanya si penjual menjual kue tersebut dengan harga Rp.7000 tapi ketika ada para travel tersebut kadang-kadang menjual kue tersebut dengan harga Rp.15.000 sampai Rp.20.000 dengan alasan mereka membayar atau memberi jasa kepada si pembawa travel tersebut, karena kue tersebut bukan punya mereka dan mereka cuma hanya menjual kue dari pembuat kue tradisional tersebut.<sup>4</sup>

Berbeda dengan pemilik toko lainnya bahwasannya penjual tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kerjasama dengan para travel, akan tetapi setiap para sopir memberhentikan mobilnya di toko mereka, sudah menjadi kebiasaan para supir meminta *fee* buat mereka karena sudah membawa tamu ke toko mereka. Jadi secara otomatis si penjual kue tersebut menaikkan harga kue tersebut dari harga biasanya karena untuk membayar si supir tersebut. Dan beliau juga mengatakan bahwa kalau mereka tidak menaikkan harga kue tersebut maka mereka (si penjual) tidak mendapatkan keuntungan apapun dan kalau pun mendapatkan keuntungan hanya sedikit karena mereka harus membayar *fee* ke si supir bus yang sudah membawa tamu ke tokonya tersebut.<sup>5</sup>

Peneliti juga mewawancarai dengan si pembuat kue bahwasannya beliau mengatakan ketika kue tersebut di distribusikan ke toko penjual kue tersebut mereka cuma mengatakan untuk satu kue harus dibayar kepada mereka dengan harga yang telah disepakati dan tidak ada ketentuan dari si pembuat kue tersebut untuk menghargai harga kue mereka untuk dipasarkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan kak Ratna Penjual Kue Di Toko sentral Kue Tradisional Tanggal 26 April 2018.

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Penjual Kue Tradisional Di Toko Kue Tradisional Yah Lem Pada tanggal 26 April 2018.

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Mak Tie Pembuat Kue Tradisional Pada Tanggal 1 Mai 2018.

Berdasarkan permasalahan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut Faktor apa saja yang menjadi penyebab kenapa penjual kue tersebut menjual harga kue nya dengan harga yang kadang-kadang tinggi sewaktu-waktu dan juga standar. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli *tadlis* pada kue tradisional di gampong Lampisang Aceh Besar ?
2. Bagaimanakah tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek jual beli *tadlis ghaban* di gampong Lampisang Aceh Besar ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik *tadlis ghaban* pada kue tradisional di Gampong Lampisang Aceh Besar.
2. Untuk bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek jual beli *tadlis ghaban* di Gampong Lampisang Aceh Besar.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengetahuan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

#### 1.4.1. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup Fikih Muamalah adalah seluruh kegiatan *muamalah* yang dilakukan manusia yang berdasarkan hukum-hukum yang berupa peraturan-peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>7</sup>

#### 1.4.2. *Tadlis*

*Tadlis* adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga dan waktu penyerahan.<sup>8</sup>

Maksud penulis dari *tadlis* diasumsikan pada penjualan kue tradisional, yaitu menjual kue tersebut dengan harga yang tidak tentu.

#### 1.4.3. Penipuan (*Al-Ghabn*)

*Ghaban* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata, atau harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.<sup>9</sup> Penipuan dalam jual barang ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah karena ketidaktahuan

---

<sup>7</sup> <http://antabur.info/fiqh-muamalah-pengertianruang-lingkupsumber-hukumasesprinsip-serta-akad-dan-hak/>.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 (Terj. Nor Hasamuddin)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.140.

<sup>9</sup> Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Prasada Persindo, 2009), hal.119.

pembeli atau penjual. *Al-ghaban* yang penulis maksud disini adalah penjual menaikkan harga barang dagangan kue tersebut dari harga semula ke harga yang lebih tinggi karena si pembeli tidak mengetahui harga barang yang ingin dibeli tersebut.

#### 1.4.4. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri-sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

Konsumen yang penulis maksud disini adalah para pembeli yang melakukan transaksi jual beli kue tradisional Aceh.

#### 1.4.5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbentuk bidang ekonomi.<sup>11</sup>

Pelaku usaha yang penulis maksud disini adalah para penjual kue tradisional Aceh di Gampong Lampisang Aceh Besar.

#### 1.4.6. Kue Tradisional

Kue adalah panganan atau makana ringan yang dibuat dari campuran berbagai bahan pangan dan memiliki bentuk dan jenis yang beraneka ragam. kue bermula dari kata kueh yang berasal dari bahasa cina yang dalam dialek hokkien.<sup>12</sup>

Sedangkan tradisional adalah rumusan, cara atau konsep yang pertama kali lahir yang dipergunakan oleh banyak orang dimasanya dan arti tradisional adalah sesuatu kebiasaan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2000), Hal:2.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2000), Hal:2.

<sup>12</sup> [www.kamusq.com/2013/11kue-adalah-pengertian-dan-definisi.html?m=1](http://www.kamusq.com/2013/11kue-adalah-pengertian-dan-definisi.html?m=1).

yang berasal dari leluhur yang diturunkan secara temurun dan masih banyak dijalankan oleh masyarakat saat ini.

Kue tradisional sendiri adalah kue sederhana yang memakai tepung terigu serga guna dalam proses pembuatannya dan kue yang berasal dari jaman dahulu dan masih dibuat ataupun masih ada pada masa saat ini.<sup>13</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, maka penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlis Ghaban* Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar)”.

Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli. Namun demikian karya ilmiah tersebut tidak mengajukan judul dan rumusan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan beberapa Universitas lainnya.

Di antara tulisan tidak ada yang berkaitan langsung dengan judul peneliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Zahratul Ilmina dengan judul skripsi tentang Analisis System Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD. Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap *Tadlis* Dalam Fiqh Muamalah).<sup>14</sup> Yang tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti. Penelitian yang dilakukan Zahratul Ilmina membahas tentang jual beli bibit

---

<sup>13</sup> <http://www.pergertianmenurutparaahli.net/pengertian-tradisional/>.

<sup>14</sup> Zahratul Ilmina, *Analisis System Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

ikan yang mengandung unsur *tadlis* di dalamnya, sementara yang penulis teliti tentang jual beli *tadlis ghaban* pada produk kue tradisional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kufyatul Wardana dengan judul skripsi “Bentuk Tadlis Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh”. Secara tidak langsung judul ini membahas tentang jual beli ikan yang mengandung unsur tadlis dalam prakteknya<sup>15</sup>. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Desriani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi Di Pasar Bandar Lampung), yang membahas tentang bagaimana jual beli bahan pokok dalam jumlah yang banyak dan bagaimana kalau jual beli terjadi dalam jumlah yang sedikit.<sup>16</sup>

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmalena dengan judul Transaksi Jual Beli Obat Tradisional Di Banda Aceh Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Farmasi (Studi Kasus Pada Toko Obat Mujarab), yang tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Jasmalena membahas tentang jual beli obat tradisional di Banda Aceh, sementara penulis membahas tentang jual beli dengan objek yang berbeda yaitu jual beli kue tradisional di Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

---

<sup>15</sup> Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2017.

<sup>16</sup> Desrina, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi Di Pasar Bandar Lampung)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>17</sup> Jasmalena, *Transaksi Jual Beli Obat Tradisional Ilegal di Banda Aceh Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Farmasi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi objeknya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik dilapangan maupun teori-teori

Berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk meriset mengenai tinjauan Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli kue tradisional di Gampong Lampisang Aceh Besar.

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan melakukan penelitian di Lampisang tempat jual belinya kue tradisional tersebut. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Pihak- pihak yang peneliti wawancara adalah:

1. pelaku usaha.
2. pembuat kue tradisional.
3. pemasok kue tradisional Aceh.
4. dan pemilik kedai yang menjual kue tersebut.

#### 2. Library Research

Library research yaitu penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulis skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, kitab dan artikel yang ada di perpustakaan serta data-data dari internet.

### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1.6.4.1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>18</sup>

Dengan teknik wawancara ini si peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja dengan teknik seperti ini menyimpang cadangan masalah yang perlu dinyatakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, dan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang bisa muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu tersebut.<sup>19</sup>

##### 1.6.4.2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2013), hal.151.

<sup>19</sup> Djunaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 176.

dari pengamatan.<sup>20</sup> Adapun beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah kegiatan pemasukan produk penjualan, objek yang diperjual belikan serta tempat yaitu swalayan dan grosir. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik.

#### 1.6.5. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data.<sup>21</sup> Instrument yang penulis gunakan adalah berupa alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan.

#### 1.6.6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif, yaitu upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermamfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Selanjutnya metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah responden, yaitu dengan memilih, mengurangi, dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah editing yaitu, proses pengeditan yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), perletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu perletakan titik koma) dari data-data yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “buku panduan penulisan skripsi”, sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al- Qur’an yang terdapat

---

<sup>20</sup>Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal.133.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 158.

dalam skripsi ini berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI.

### 1.7. Sistematika Pembahasan


Skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan. Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis menyusun keseluruhannya adalah sebagai berikut:

bab satu: pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub judul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: merupakan bab teoritis yang memaparkan tinjauan umum tentang pengertian jual beli, akad, rukun dan jenis-jenis jual beli, pengetahuan *tadlis* dan *ghaban*, macam-macam *tadlis*, unsur-unsurnya dan serta membahas faktor-faktor terjadinya *tadlis*

Bab ketiga: membahas tentang gambaran umum tentang praktek jual beli kue tradisional, pandangan hukum Islam dalam transaksi jual beli, serta tinjauan Fikih Muamalah terhadap *tadlis ghaban* dalam transaksi jual beli kue tradisional.

Bab keempat: merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran seputar topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI DAN TADLIS DALAM FIKIH MUAMALAH**

#### **2.1. Jual Beli dan Landasan Hukumnya**

Manusia dalam kehidupannya mempunyai bermacam-macam keinginan, salah satu yang utama adalah keinginan untuk memperoleh harta atau memilikinya, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan manusia adalah mengusahakan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT, yakni dengan cara yang halal.

Dalam kehidupan dunia juga, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi, di samping ingin memenuhi kebutuhan spiritual, ia juga mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan material, yaitu kebutuhan akan harta atau materi. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan spiritual maka akan terjadi pembangunan moral, sementara pemenuhan kebutuhan material akan diikuti dengan pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya material dalam suatu pola yang merata.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tentu harus berinteraksi dengan manusia lain, karena dengan berhubungan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia., maka salah satu cara dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain. Cara tersebut lebih lazim disebut dengan jual beli. Dalam Islam, jual beli termasuk kedalam pembahasan *mu'amalah* yang mengatur tentang interaksi manusia sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mabalah*. *Al-bai'* adalah transaksi pertukaran *'ain* yang berbentuk barang atau yang berbentuk uang.<sup>1</sup> dan lazim di sebut dengan jual beli.

---

<sup>1</sup>Umar Capra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 1.

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Menurut M. Ali Hasan di dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, beliau mengemukakan definisi jual beli menurut ulama Hanafiah secara terminologi yaitu:<sup>3</sup>

مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص

Artinya: “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Sementara itu dalam pendapat yang lain disebutkan bahwa jual beli adalah:<sup>4</sup>

مقابلة مال تمليكاً

Artinya: “mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”.

Jual beli secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut *syara'* adalah menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).<sup>5</sup> sedangkan yang lain mendefinisikan jual beli sebagai suatu proses tukar menukar dengan orang lain dengan memakai alat tukar (uang) secara langsung ataupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian jual beli menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan”.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Abi Zakaria an-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, (Kairo: Masyad al-Husaini, 1956), hal. 138.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003), cet. I, hal. 1.

<sup>4</sup> A Ali Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), cet. I, hal. 20.

<sup>5</sup> Muhammad Rafa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 402.

<sup>6</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. I, hal. 1.

<sup>7</sup> Gunawaan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. II, hal. 7.

Dari beberapa pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang lain menerima imbalannya, yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sedangkan menyangkut pengertian harta (*al-mal*) masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan para jumbuh ulama. Menurut mazhab Hanafi harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak dapat dijadikan objek jual beli. Sedangkan menurut jumbuh ulama harta adalah materi atau manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu harta menurut mereka dapat diperjual belikan.<sup>8</sup>

Allah SWT memberikan keluasaan dan keluasaan kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya, namun kebebasan yang diterima manusia tidak akan terlepas dari kendali hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. Sehingga dalam Islam di setiap perbuatan manusia terdapat landasan hukumnya, baik dalam urusan ibadah maupun *mu'amalah*. Jual beli yang merupakan aktivitas penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia juga mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli adalah Surah Al-Baqarah ayat 275:

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah: 272).

---

<sup>8</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 112.

Ayat diatas yang menjelaskan bahwa jual beli dibolehkan dan di larangnya riba, karena riba merupakan perbuatan mungkar yang mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi.

Kemudian firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al- Baqarah: 198).

Allah SWT dalam ayat di atas menjelaskan kepada umat manusia bahwa pencarian rezeki dengan jalan perniagaan (jual beli) adalah dibolehkan, dan dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*, karena jual beli yang benar dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling kasih mengasihi dan bantu-membantu sesamanya, serta berusaha menjauhi segala tindakan yang bersifat menzalimi orang lain, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya dalam jual beli, yang disarankan bukanlah jual beli yang penuh rekayasa dan tipuan, yang semata-mata hanya mencari kesenangan sendiri, tetapi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hal jual beli yang demikian Rasulullah Saw pernah bersabda, yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)<sup>9</sup>

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Kudri berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: jual beli itu didasari atas dasar suka sama suka”. (H.R Ibnu Majah).

Selanjutnya terhadap kedudukan jual beli Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>9</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, sanadnya shahih*, (Kairo: Isa Al-Baby al-Halaby, t.t), jil. II, hal. 737.

عن رفعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah bahwasanya Rasulullah ditanya: apa pencarian yang lebih baik?

Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.(H.R. Bazzar dan disahkan oleh Hakim)

Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدّيقين والشهداء (رواه الترمذي)<sup>11</sup>

Artinya: “Dari Abu Sa’id bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada”. (H.R. Tirmizi)

Dari kandungan ayat-ayat Allah SWT dan hadits-hadits Rasulullah SAW di atas terlihat bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Hal ini berarti setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah terjun ke dalam dunia jual beli ataupun dunia usaha lainnya. Dengan demikian, atas dasar hukum ini jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mendatangkan kerugian pada orang lain.

Akan tetapi pada situasi tertentu hukumnya dapat menjadi wajib. Misalnya pada saat terjadi penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga naik, apabila terjadi peristiwa tersebut, maka pemerintah dapat memaksa pedagang untuk wajib menjual barangnya sesuai harga sebelum mengalami kenaikan. Di mana dalam penentuan harga pasar sangat dibutuhkan pengawasan pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Askalani, *Fath al-Bari fi Syarh Sahihal-Bukhari*, (Kairo: Dar Mars, 2001), jil. IV, hal. 348.

<sup>11</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar Fikri, t.t), jil. II, hal. 321.

yang adil. Juga masalah ini terkait dengan perlindungan orang ramai (konsumen) dari penipuan, pemerasan dan pemalsuan.<sup>12</sup>

Jual beli juga dapat dihukumi sunnat. Apabila seseorang menjual hartanya kepada orang lain yang berhajat kepada suatu barang, sementara pemiliknya tidak berminat untuk menjual barang itu. Ini berarti pemilik barang secara tidak langsung telah menolong orang yang berhajat kepada barang tersebut.

Kemudian jual beli dapat menjadi makruh hukumnya, apabila menjual suatu barang yang kegunaannya akan melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*, misalnya menjual ayam kepada seseorang yang dianggap akan dijadikan ayam sabung.

Suatu hukum jual beli dapat berubah menjadi haram, apabila menjual suatu barang yang sudah jelas diharamkan oleh *syara'*, atau barang yang digunakan untuk kemaksiatan.<sup>13</sup>

#### 2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam aktivitas muamalah yang sangat luas, ditemukan beraneka ragam jenis *aqad* jual beli, akan tetapi dari sekian jumlah transaksi tersebut harus menjalankan jual beli yang sah atau tidak melanggar ketentuan *syara'* yaitu jual beli yang benar-benar menjadi sarana tolong menolong antar sesama. Sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang ditentukan *syara'* yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:

#### 2.1.3. Rukun Jual Beli

Berdasarkan ketentuan *syara'*, setiap tindakan perbuatan atau amalan manusia mukallaf baik menyangkut ibadah maupun muamalah untuk sahnya, harus memenuhi

---

<sup>12</sup> Surtahman Katin Hasan, *Ekonomi Islam (Dasar dan Amalan)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hal. 83.

<sup>13</sup> Abdul Hadi Ali an-Najar, *Islam dan Ekonomi (Alih Bahasa Muslim Ibrahim)*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hal. 72.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 72.

ketentuan-ketentuan *syara'* yang mengikat yang berlaku dalam dalam perbuatan tersebut, yakni memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>15</sup> Rukun diartikan dengan sesuatu yang diperlukan untuk adanya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Maksudnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh di tinggalkan. Apabila di tinggalkan salah satu saja darinya akan batalnya suatu amalan mukallaf tersebut. Landasan hukum dari rukun adalah dalil-dalil yang kuat dari *Al-Qur'an* atau Hadits.<sup>16</sup>

Menurut Nazar Bakry dalam bukunya “Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam” menuliskan bahwa: “rukun jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli serta lafaz”.<sup>17</sup> Dalam hal ini Nazar Bakry menggabungkan antara alat tukar (uang) dengan benda (barang).

Dengan memedomani beberapa pendapat di atas, rukun jual beli yang di bagi kepada tiga. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Dalam hal ini para ulama Fikih sepakat memutuskan bahwa yang melakukan *aqad* jual beli harus harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. Berakal, karenanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang bodoh dan orang gila tidak sah.
  - b. Atas kehendak sendiri atau tanpa desakan atau paksaan dari orang lain.
  - c. Tidak untuk mubazir atau pemborosan
  - d. *Baligh* (sampai umur), sehingga anak yang belum dewasa, menurut Imam Malik tidak sah melakukan jual beli, karena belum berakal penuh (*mukallaf*).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1999), hal.18.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>17</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. I, hal. 1.

<sup>18</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 328.

2. Objek jual beli atau *ma'qud 'alaih*. Syarat-syarat yang menyangkut dengan barang yang diperjual belikan serta harga sebagai berikut:
- Barang yang suci.
  - Memberi manfaat menurut *syara'* tidak dibenarkan jual beli barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*.
  - Barang tersebut dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya baik cepat maupun lambat, saat berlangsung akad atau pada waktu disepakati.
  - Objek yang diperjualbelikan hak milik diri sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
  - Objek atau barang yang berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.<sup>19</sup>

Bekenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman: (QS Al-Muthaffifin : 1-3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Pada ayat di atas jelaslah bahwa dilarang melakukan transaksi jual beli yang tidak jelas atau masih samar-samar dan menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak, terutama pihak pembeli karena ketidakjelasan barang yang dijual baik dari segi takaran, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk kepada perbuatan curang dan terdapat unsur

---

<sup>19</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 117.

*gharar* (penipuan) di dalamnya. Oleh karena itu, agama sangat melarangnya karena dapat merugikan salah satu pihak sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan.

### 3. *Sighat* Atau Ucapan *Ijab Qabul*

Para Fuqaha menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah adanya kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Kerelaan ini dapat terlihat saat *aqad* berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak ketika penyerahan dan penerimaan barang.<sup>20</sup>

Jika penjual mengucapkan *ijab*, kemudian beranjak pergi sebelum mengucapkan *qabul* dan mengadakan aktivitas yang lain yang tidak ada hubungan dengan jual beli tersebut, lalu sesudah itu mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama Fikih, jual beli itu tidak sah.<sup>21</sup>

#### 2.1.4. Syarat Jual Beli

Selain harus memenuhi rukun-rukun, maka untuk sahnya suatu *aqad* jual beli perlu pula terpenuhinya syarat-syarat. Sedangkan syarat-syarat dari suatu *aqad* jual beli adalah sebagai berikut:

##### 1. Syarat umum

Syarat umum adalah syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam suatu *aqad* atau suatu yang berkaitan dengan pelaku jual beli serta objek atau tempat terjadinya *aqad*, hal ini berarti suatu barang (objek) dapat berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain dengan harga maupun barang.

##### 2. Syarat beriringan dengan jual beli

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlany *Subul As-Salam*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 3-4.

<sup>21</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* ....hal. 115.

Maksud syarat beriringan adalah syarat-syarat yang diadakan oleh para pihak dalam perjanjian itu digantungkan transaksi kepadanya.<sup>22</sup> Syarat beriringan dengan *aqad* bila ditinjau dari segi fungsinya dibagi tiga, diantaranya:

- a. Syarat *ta'liq* yaitu menguntungkan hasil suatu urusan dengan hasil suatu urusan lainnya.
- b. Syarat *taqyid* yaitu suatu perjanjian akan memenuhi hukum dalam suatu *aqad* yang menjadi wajib tetapi tidak ditegaskan oleh *syara'*.
- c. Syarat *idhafah* yaitu menanggukkan kepada suatu masa yang akan datang.<sup>23</sup>

## 1.2. Macam-Macam Jual Beli

### 1.2.1. Jual Beli Sah Dalam Islam

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, di bagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *Salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *Muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang kertas.

Selain jual beli diatas ada juga jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.

<sup>23</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*,...hal. 102.

### 1.2.2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Adapun hal yang dilarang dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. sabda Rasulullah Saw :

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقليل يا رسول الله، أ رأيت شحوم الميتة، فإنه يطلي بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، واكلوا ثمنها (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Jabir bin Abdullah ra. telah mendengar Rasulullah Saw bersabda ketika fathu Makkah: “sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan penjual khamar, bangkai, dan berhala kemudian ditanya: ya Rasulullah, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk menyalakan lampu? Jawab Nabi Saw: tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya: semoga Allah membinasakan kaum yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu)”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>25</sup>

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda:

نهى النبي عن ثمن عسب الفحل (رواه أحمد، البخاري، النسائي، أبو داود)

Artinya: Nabi Saw melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan (landuk).<sup>26</sup>(HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, Abu Daud).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.78-83.

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hal.613.

<sup>26</sup> Muhammad Bin Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1413 H/ 1993 M), hal. 97.

lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, jantan atau betina.<sup>27</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن رسول صلي الله عليه وسلم أنه نهي عن بيع حبل الحبله (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Ra.: Rasulullah Saw. Telah melarang jual beli *habalul-habalah* (janin dalam kandungan).<sup>28</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 4. Jual beli dengan *muhaqqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah*.

Jual beli dengan *muhaqqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, dan mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang-barang tersebut masih samar.

Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh di jual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat di dalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan.<sup>29</sup> Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, ”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula

---

<sup>27</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatha'*, Terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwatha' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 73.

<sup>28</sup> Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, Ed, *Shahih Bukhari Muslim: Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), hal. 277.

<sup>29</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatha'*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwatha' Imam Malik*, ...hal. 75.

kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya lelaki tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu”.<sup>30</sup> Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.

Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Rasulullah Saw melarang jual beli dengan *muhaqqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah* sebagaimana di dalam hadistnya beliau bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة (رواه البخاري)

Artinya: dari Anas ra. Berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara *muhaqqalah*, *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulamasah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munabadzah* (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), *muzabanah*. (HR. Bukhari)<sup>31</sup>

5. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا (رواه ابو داود)

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 75.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut. Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2010), hal. 438.

Artinya: “barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”.(HR. Abu Daud)<sup>32</sup>

6. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga, arti yang kedua menurut Imam Syafi’i”.
7. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya kelihatan jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah bersabda:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر  
(رواه الجماعة)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara *gharar*.(HR. Jamaah)<sup>33</sup>

8. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya: A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah karena yang dikecualikan itu jelas, namun apabila yang dikecualikan itu tidak jelas (*majhul*), maka jual beli tersebut batal.
9. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa

---

<sup>32</sup> Muhammad Bin Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar*, hadits ini dihasankan oleh Syaib al-Arnauth, ...hal. 97.

<sup>33</sup> *Ibid.*,hal. 96.

seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pemilik kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

### 1.3. Tadlis dan Dasar Hukum Larangannya

#### 1.3.1. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* (تدليس) secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi, dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dhulsah* (دلسة) yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.<sup>34</sup>

Menurut Saleh Al-Fauzan, pemalsuan (*tadlis*) ada dua bentuk, yaitu:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.<sup>35</sup>

*Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).<sup>36</sup> Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 247.

<sup>35</sup> Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 382.

<sup>36</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 188.

<sup>37</sup> Diakses dari situs : [digilib.uinsby.ac.id/7929/bab2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7929/bab2.pdf) pada tanggal 20 oktober 2018.

*Tadlis* sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.<sup>38</sup>

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.<sup>39</sup>

Pandangan ulama tentang *tadlis*, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dangangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

*Tadlis* dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Sulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (*aqad*) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.<sup>40</sup> Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan

---

<sup>38</sup> M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hal.18.

<sup>39</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 44.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.190.

curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang di dasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat maka hukumnya haram.

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak mendapatkan keberkahan.<sup>41</sup> Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualkan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.<sup>42</sup>

Di antara bentuk *tadlis* (penipuan) yang lain adalah dengan cara menghiasi rumah yang sudah rusak atau cacat, dengan tujuan untuk mengelabui si pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut dan juga menghiasi dan memperindah mobil atau kendaraan, sehingga ia tampak seperti kendaraan yang belum pernah terpakai. Dan masih banyak bentuk lagi bentuk *tadlis* yang lain. Hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dan berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada di tangannya.

Rasulullah Saw telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah SWT. Sebaliknya kebohongan merupakan sebab di cabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membawa keberkahan.<sup>43</sup>

Salah satu sebab berkah dan keuntungan adalah jujur dalam bermuamalah, menjelaskan kondisi barang dagangan tentang aibnya, kekurangan, harga, atau hal-hal

---

<sup>41</sup> *Ibid...*hal.191.

<sup>42</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,.... hal.188.

<sup>43</sup> Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*,... hal. 383.

lainnya. Dan salah satu sebab lenyapnya berkah adalah menyembunyikan aib, berdusta dalam muamalah, dan memalsukan barang. Inilah sebenarnya adanya berkah dunia, harta dan nama baik akan semakin meningkat melalui muamalah dengan baik, juga di akhirat akan mendapatkan pahala. Sedangkan sebab yang sebenarnya melenyapkan keuntungan dalam hidup adalah muamalah yang tidak baik, hingga orang-orang tidak lagi percaya dan menjauh darinya, begitu juga kerugian di akhirat karena menipu banyak orang.

### 1.3.2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk pihak dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.(QS Al-Baqarah: 42).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'an ayat 152, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.(QS. Al-An'an: 154)

Dalam ayat atas juga menjelaskan mengenai harus tetap ukuran timbangan dan takaran dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual serta membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit-sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo, dan lainnya<sup>44</sup>

Al-Qur'an mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah yang menunjukkan sifat agama ini yang menyetarakan antar akidah dan syariat, serta antar ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur agama ini. Diantara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada spekulasi dan adil meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil.<sup>45</sup>

Allah SWT telah mengingatkan manusia untuk jangan melakukan perbuatan yang keji dalam bertransaksi jual beli seperti kecurangan yang dilakukan penjual yang menaikkan harganya terlalu tinggi ketika pembeli tidak mengetahui harga pasaran tersebut, karena hal tersebut dapat merusak harga pasar dan juga turunnya azab Allah yang sangat pedih.<sup>46</sup> Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits nabi Muhammad Saw mengenai larangan menipu dalam jual beli:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: “apa ini wahai pemilik makanan? “sang pemilik makanan menjawab,” makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah,” Beliau bersabda: mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang

---

<sup>44</sup> Salim Bahreysy Dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hal. 350.

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 246.

<sup>46</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009), hal. 470.

basah ini atas hingga manusia dapat melihatnya? barangsiapa yang menipu maka ia bukan dariku".(HR.Muslim)<sup>47</sup>

Berdasarkan hadits diatas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan, jika dalam bertansaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa trsansaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

#### 1.4. Jenis Dan Unsur Tadlis

bentuk *tadlis* yang biasa terjadi dimasyarakat antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga (*ghaban*), dan waktu penyerahan.

##### 1. *Tadlis* dalam kuantitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.<sup>48</sup>

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan.

##### 2. *Tadlis* dalam kualitas

---

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 85.

<sup>48</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,...hal.197.

*Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualitas Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu 3.000.000,00. pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

Ekuilibrium akan terjadi apabila penjual menjual computer buruk kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas buruk, atau bila penjual menjual komputer kualitas baik kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer dengan kualitas baik. Dengan kata lain, komputer berkualitas buruk mempunyai pasarannya sendiri dan komputer yang kualitasnya baik mempunyai pasarannya sendiri.

Sebaliknya dapat terjadi penjual menjual komputer kualitas baik, tetapi pembeli tidak yakin dengan pernyataan si penjual sehingga dalam persepsi pembeli komputer itu berkualitas buruk. Dalam hal ini penjual merasa di rugikan sedangkan penjual merasa diuntungkan. Jelasnya bahwa dengan adanya informasi yang tidak sama, maka ada pihak yang terdhalimi.

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.”<sup>49</sup>

### 3. *Tadlis* dalam harga (*Ghaban*)

---

<sup>49</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,...hal.198.

*Tadlis* (penipuan) dengan harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut dengan *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, dan tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tau harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakanlah pula harga pasaran ongkosnya taksi untuk jarak itu adalah Rp.12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp.50.000,00. Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp.40.000,00. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.<sup>50</sup>

Di zaman Rasulullah Saw pedagang seperti ini dilarang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar:

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام (رواه البخاري)

Artinya:” kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar.”(HR.Bukhari).<sup>51</sup>

#### 4. *Tadlis* Dalam Waktu Penyerahan

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh *tadlis* dalam hal ini ialah bila si penjual tau persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat waktu yang ia janjikan. Namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang ia janjikan. Walaupun kosekuensinya

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 195.

<sup>51</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 310.

*tadlis* dalam waktu tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.<sup>52</sup>

Tadlis dalam bentuk waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkannya buah yang ia janjikan itupada waktunya. Demikian, pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.<sup>53</sup>

### **1.5. Faktor Terjadinya *Tadlis***

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan kecurangan dalam bertransaksi. Sebagaimana kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma, terutama norma hukum. Adapun faktor terjadi kecurangan dalam transaksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor keinginan**

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si penjual untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.

#### **2. Faktor kesempatan**

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kecurangan dalam bertansaksi.

#### **3. Faktor lemahnya iman**

Faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kecurangan. Dan jika ketiga faktor itu telah

---

<sup>52</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,...hal.198.

<sup>53</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*...Hal. 31.

berkumpul semua maka kecurangan dalam bertansaksi tidak akan ada dan apabila salah satu dari ketiga itu tidak ada maka akan sangat besar kemungkinan segala kecurangan akan terjadi terutama dalam jual beli.<sup>54</sup>

4. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintahan yang tidak hati-hati dalam mengawasi harga pasar.
5. Masih rendahnya kesadaran penjual serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak mengetahui peraturan-peraturan harga pasar yang ada.
6. Adanya kesengajaan dari si penjual untuk menaikkan harga bagi pembeli yang tidak mengetahui harga barang tersebut.

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran yang artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nurani atau memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha dan sudah tentu keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Padahal agama apapun tidak membolehkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, terlebih lagi mengumpulkan harta itu dengan cara yang curang.

Hal-hal yang membuat orang berlaku salah satunya dengan perekonomian, salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian karena kebudayaan, aspek kehidupan yang membentuk segala budaya mulai dari bahasa, pengetahuan teknologi, dan lain-lainnya. Dampak negatifnya dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, serta dapat terjadi proses perubahan social di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatu dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Apabila budaya asing masuk

---

<sup>54</sup> Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2004), hal. 54.

ke Indonesia tidak ada lagi kesadaran dari masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya.

Peradaban juga merupakan salah satu aspek kumpulan sebuah identitas terluas dari segala hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik. Kemudian dengan teknik yang digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan mengenai ketetapan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi.

Apabila keempat hal tersebut dijalankan secara wajar maka segala-galanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau hukum Islam. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah digorogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan: “Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli”. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dzalim dan tidak belaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelikannya.<sup>55</sup>


M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (non halal) hasilnya akan: 1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; 2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, pejudi dan pemabuk; 3) menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.

Oleh karena itu kepada ummat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki dapat menjauhkan dari dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara

---

<sup>55</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, (Malang, UIN Malang Press, 2006), hal.325.

memperoleh, dalam mengkomsumsi dan pemamfaatannya. Orang yang melakukan investasi dengan cara yang halal akan diterima oleh Allah SWT dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 327.

# BAB III

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANKSAKSI JUAL BELI KUE TRADISIONAL DI LAMPISANG

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Lampisang merupakan bagian dari gampong yang ada di kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Gampong Lampisang telah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat bersejarah Aceh yaitu *Rumoh Cut Nyak Dhien* / rumah Aceh. Gampong Lampisang terletak di barat daya kota Banda Aceh. Menurut cerita dari masyarakat bahwa semasa bumi Aceh masih diduduki oleh pasukan kompeni Belanda, kawasan ini sudah di beri nama gampong Lampisang. Sewaktu pembagian batas wilayah/kawasan, disini banyak terdapat kebun pisang, oleh karena itu gampong ini disebut gampong Lampisang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai garis batas wilayah gampong Lampisang yaitu sebagai berikut:

- sebelah utara dibatasi oleh gampong Lampisang
- sebelah utara dibatasi oleh gampong Beuradeun
- sebelah selatan dibatasi oleh gampong Seubun Ayon
- sebelah timur dibatasi oleh gampong Lampisang

Pada umumnya lahan yang terdapat di gampong Lampisang hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan gampong Lampisang memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah gampong Lampisang 108 hektar. Gampong Lampisang memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, penambahan jumlah penduduk yang terjadi di gampong Lampisang yang tersebar di empat dusun yaitu, dusun Lampisang, dusun Lamgeuti, dusun Bineh Krueng, dan dusun Cut Nyak Dhien. Berdasarkan data terakhir sensus 2015 tercatat sebanyak 240 kepala keluarga, 528

jiwa yang mana terdiri dari laki-laki sebanyak 258 jiwa penduduknya dan perempuan 270 jiwa penduduk.<sup>1</sup>

Secara umum sumber penghasilan masyarakat gampong Lampisang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya tersebar ke beberapa bidang pekerjaan seperti pedagang, wirausaha, PNS, TNI, peternak, buruh, pertukangan, dan penjahit. Pada umumnya berkerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian ganda karena pulang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

Gampong Lampisang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah yang terdiri dari persawahan yang begitu luas. Secara fisik potensi alam memiliki keberagaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang sangat memuaskan. Dalam keagamaannya gampong Lampisang pada umumnya (hampir 100%) masyarakat di gampong Lampisang memeluk agama Islam.<sup>2</sup> Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama bagi kaum muslimin yang merupakan mayoritasnya.

Gampong Lampisang juga memproduksi kue tradisional Aceh. Para pengunjung dengan mudah mendapatkan kue tradisional Aceh di sepanjang jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh yang mana deretan toko dan penjual siap menyambut tamu dan parawisata yang mencari buah tangan ataupun oleh-oleh. Untuk masalah harga, kue tradisional di gampong Lampisang harganya sangat terjangkau mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga dua ratus ribu rupiah per-bungkus. Bahkan untuk mempermudah proses penjualan dan pembelian kue tradisional Aceh, toko yang dijadikan tempat penjualan semakin bertambah dari tahun ke tahun, penyediaan kue tradisional Aceh semakin bertambah banyak dan juga semakin

---

<sup>1</sup>Data Penduduk Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Tahun 2015.

<sup>2</sup>Data Penduduk Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Tahun 2016.

banyak jenisnya baik itu dari Aceh Selatan maupun wilayah Aceh lainnya, sehingga tempat penjualan kue tradisional Aceh yang ada di gampong Lampisang semakin layak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

Awal terbentuknya sentra atau pasar penjualan kue tradisional di gampong ampisang yaitu pada tahun 2007. Disini dapat dijumpai berbagai macam jenis kue khas Aceh, seperti *bhoi, bada reuteuk, dodoi, meusekat, wajeb, kue karah, kue seupet, sama Loyang, boh use, bingkang boh ubi, bangkek*, dan berbagai macam lainnya. Kue- kue ini sebagian besar dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Sentral penjualan kue tradisional ini dulunya sebuah warung kelontong yang juga menjual kue tradisional sebagai jajanan ringan bagi pengunjungnya. Pada saat itu jumlah kue yang disediakan belum banyak dan sangat terbatas akan tetapi semua dagangan tersebut selalu habis terjual. Melihat respon pengunjung yang baik dan selalu terjual habis kue tersebut, pemilik warung kelontong tersebut akhirnya berinisiatif untuk menjadikan warung kelontong tersebut sebagai tempat penjualan kue tradisional Aceh. Hal ini menjadikan masyarakat di sekitar juga mengikuti jejak yang dilakukan oleh pemilik warung kelontong tersebut dengan membuka usaha berjualan kue tradisional juga dan juga pada saat ini sudah terdapat sekitar dua puluhan toko yang menjual kue tradisional juga.<sup>3</sup>

### **3.2. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Tadlis**

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan pada kesenjangan sosial, prinsip siapa cepat dia yang menang, atau pada kekuasaan hanya dalam kelompok atau orang tertentu.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kak Ratna pada toko sentral kue tradisional Aceh pada tanggal 26 November 2018.

Praktik jual beli kue tradisional dengan menaikkan harga kue sewaktu-waktu masuk dalam kategori *tadlis* dalam harga (*ghaban*), yakni menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli. *Tadlis* dalam harga terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan calon pembeli dengan harga barang tersebut atau harga pasar dengan memasang harga yang tinggi dan jauh di atas harga pasar, dan berharap memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil penjualan yang melebihi harga biasanya.

Islam tidak menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun apabila telah menjadi kebiasaan menjual barang dengan harga tertentu maka tentu seharusnya pembeli tidak dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan. Setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan dalam melakukan jual beli. Ekonomi Islam telah mengatur semua aspek dalam kegiatan dan dibangun berdasarkan rancangan yang menyeluruh, terdiri atas atap, tiang, dan landasan.<sup>4</sup>

Syariat Islam melindungi umat manusia dalam berniaga, dan menganjurkan untuk menjual beli dan aturan jual beli itu wajib ditaati. Tindakan penipuan akan merugikan masyarakat, dan hal ini akan mendorong manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem masyarakat tertentu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya adalah haram.<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili di sini memisahkan antara keabsahan jual beli yang mengandung *tadlis* dan hukum dari perbuatan *tadlis*. Jual beli yang mengandung *tadlis* hukumnya sah, artinya akad jual beli tersebut sah, sedangkan perbuatan *tadlis* hukumnya haram dan orang yang melakukan *tadlis* berarti melakukan satu kesalahan dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,....hal. 17.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*...., jilid. 5, hal. 118.

Kemudian Wahbah Zuhaili, membagi *tadlis* kepada dua macam, yaitu: *Pertama*, menyembunyikan cacat. Ini yang disebut *khiyar aib* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah *khiyar aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan sekalipun nilainya tidak berkurang bahkan mungkin bertambah

*Kedua*, perbuatan penambahan harga barang, sekalipun tidak cacat, seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya untuk memamerkan untuk dijual guna menambah kecepatan perputaran. Kemudian barang tersebut dinaikkan harganya.<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata “naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezhaliman yang dilakukan oleh seseorang”, sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi dalam penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Disisi lain bila jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun maka kelipatan akan bermain pada harga barang tersebut dan bisa dikaitkan dengan sebab tak melibatkan keadilan atau sesekali juga disebabkan ketidakadilan.<sup>7</sup>

Penentuan harga pada transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang, para pedagang tidak serta merta menaikkan harga kue, para penjual melihat target pembeli dan juga dalam penentuan harga ketika warga asing atau pelancong yang kebanyakan datang dari luar berasal dari Malaysia, para penjual melihat dan menentukan harga kue dengan nilai mata uang dari Negara tersebut. Dikarenakan Negara luar mempunyai nilai mata uang yang lebih tinggi dari Indonesia maka pedagang menjual kue dengan menaikkan harga yang sudah standarisasi dengan mata uang tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa....*, jilid. 5, hal. 118.

<sup>7</sup> A. Islahi A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hal. 133.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kak Ratna pada toko sentral kue tradisional Aceh pada tanggal 26 November 2018.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga<sup>9</sup>

Wahbah Zuhaili menambahkan, mazhab Hanafi, Maliki dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli yang sah jika ada kerelaan dan sudah menjadi kebiasaan serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang yang saling melakukan jual beli di pasar setiap waktunya tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapapun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa disebut *ijma'* umat, bukti yang cukup dalam jenis jual beli adalah adanya kerelaan.<sup>10</sup>

### 3.3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlis Ghaban* Di Gampong Lampisang

Transaksi *tadlis* adalah transaksi dengan penipuan. Jika *gharar* baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualifikasi barang, maka *tadlis* hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya, pembeli atau penjual. Al-Quran dengan tegas melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Dalam surah Al-An'am ayat 152 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

<sup>9</sup> A. Islahi A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, ...hal. 133.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hal. 31.

kesangguppannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-An'am: 152).

Dari hasil wawancara, bahwasannya kue yang di jual di Gampong Lampisang kebanyakan berasal dari luar gampong tersebut. Para penjual hanya menjual kue dengan harga yang telah ditetapkan oleh para pembuat kue. Kemudian ketika kue sudah terjual habis maka orang yang memasok atau pembuat kue tersebut akan membayar jasa penjualan kue seperti yang telah disepakati. Menurut ibu Nur Lasmi bahwasannya ketika para pembuat kue tidak memasang harga yang harus dijual maka banyak kue yang tidak dibeli atau tidak laku karena harga yang ditetapkan oleh penjual kue tidak sinkron dengan kue tersebut, akan tetapi ada juga pihak penjual yang memasarkan kue diatas harga yang telah ditetapkan karena tidak ada kesepakatan harga jual antara penjual dengan pembuat kue.<sup>11</sup> Kemudian pihak penjual juga menjelaskan bahwa mereka tidak menanggung kue yang sudah rusak dan dari pihak pembuat kue sendiri yang akan menanggung kue yang sudah rusak maupun tidak bisa dikosumsi lagi. Pada proses penjualan kue tradisional tidak ada tanggungan kue yang sudah rusak atau tidak bisa dikosumsi lagi karena tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak, penjual kue hanya bertugas memindahkan saja kue yang sudah tidak layak di komsumsi lagi. disini terlihat bahwa tidak ada kesepakatan tanggungan kue antara penjual dan pembuat terhadap kue yang tidak bisa dikosumsikan ataupun kue yang sudah rusak, jelas bahwa pihak pembuat sendiri yang harus melihat kue tersebut apakah layak dikosumsi lagi ataupun tidak.<sup>12</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Azhar selaku pemilik toko istana kue tradisional Aceh bahwa sistem dan mekanisme jual beli kue tradisional pada Gampong Lampisang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ketika ada rombongan tour maupun turis, para penjual kadang-kadang memasarkan kue mereka dengan harga yang tinggi dan menganggap pembeli mampu membelikan kue tersebut dengan maksud sebagai jaminan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Nur Lasmi pembuat kue tradisional Aceh pada tanggal 2 Desember 2018.

<sup>12</sup> Wawancara dengan kak Nonong penjual kue tradisional Aceh di toko jambo kue tradisional Aceh pada tanggal 26 November 2018.

untuk pihak bus. Namun ketika rombongan tour singgah untuk membeli kue tradisional, penjual kue menjual dengan harga diatas rata-rata karena laba dari hasil penjualan kue juga diberi kepada supir bus maupun kepada pemilik tour yang telah membawa para turis singgah dan berbelanja pada toko mereka tersebut. Akan tetapi ada juga sebagian supir lainnya langsung mematok harga yang harus dibayarkan kepada mereka, maka disini lah kebiasaan terjadinya jual beli *ghaban* yang mengharuskan penjual kue tersebut untuk menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan dan bisa membayar kepada supir bus. Dan kalau yang membelinya pembeli lokal maka penjualannya seperti harga yang biasa.<sup>13</sup> Dikarenakan ketidaktahuan dari pihak pembeli maka membelanjakan kue tradisional dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli karena pihak pembeli juga butuh kue tradisional tersebut untuk mereka bawa pulang ke daerahnya.<sup>14</sup> Ada juga sebagian pihak pembeli membayar lebih dari harga yang telah ditentukan oleh penjual kue, bahwasannya para pihak pembeli kue merasa tidak keberatan dengan harga kue tradisional yang telah di tentukan tersebut.<sup>15</sup> Pihak penjual dan pembeli percaya dan merelakan terhadap transaksi jual beli kue tradisional. Pihak penjual dan pembeli sama-sama merelakan terhadap transaksi jual beli kue tradisional tersebut.

Dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Azhari pemilik toko istana kue kue tradisional Aceh pada tanggal 28 November 2018.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Azhari pemilik toko istana kue tradisional Aceh pada tanggal 28 November 2018.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kak Ratna pada toko sentral kue tradisional Aceh pada tanggal 26 November 2018.

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisa: 29).

Ayat diatas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi jual beli. Dalam hal ini penipuan (*tadlis*) atau *tagrir* menyangkut empat aspek: *pertama* kuantitas, misalnya mengurangi timbangan. *Kedua* kualitas, misalnya penjual menyembunyikan cacat barang. *Ketiga* harga (*ghaban*), misalnya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual. *Keempat* waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya.<sup>16</sup>

Dalam hadits riwayat Al- Bukhari dan Muslim dari Hakim Bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda:

عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Hakim Bin Hizam, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, dua orang yang berakad berhak memilih selama mereka berdua belum berpisah atau beliau berkata, apabila mereka jujur dan membeberkan tentang barang dagangannya, maka mereka berdua akan diberi berkah dalam jual beli tersebut, namun apabila mereka berdua menyembunyikan cacat dan berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli mereka.(HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

Berdasarkan hadits diatas jelaslah bahwa jujur dan saling terbuka sangat diperlukan dalam jual beli agar saling percaya serta dapat memberikan mamfaat bagi keduanya.

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إنما البيع عن تراضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “jual beli haruslah atas kerelaan (suka sama suka)”. (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 31.

<sup>17</sup> Abdul Qadir Syaibah Al- Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hal. 123.

<sup>18</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jil. II, ...hal. 737.

Dan Rasulullah Saw juga bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir Bin Abdillah ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda, “Allah SWT akan memberikan rahmat kepada seseorang yang mempermudah ketika menjual, mempermudah ketika membeli dan mempermudah ketika menagih hutang”.(HR. Bukhari)<sup>19</sup>


Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Praktik transaksi jual beli kue tradisional pada gampong Lampisang masih ada yang mempraktikkan penjualan dengan cara menyembunyikan harga yang sebenarnya walaupun tidak semua toko yang mempraktikkan hal yang demikian, sebagian besar lainnya tidak ada yang melakukan, para penjual kue sudah melakukan penjualan dengan harga pada kebiasaannya, begitupun dengan pembeli banyak yang merasa tidak ada yang dicurangi serta antara para pembeli dan penjual sudah saling mempercayai, terbuka, dan saling merelakan terhadap transaksi yang kedua belah pihak lakukan yang mana para pihak-pihak yang terlibat di dalam jual beli tersebut banyak yang merasa tidak keberatan atas jual beli yang mereka lakukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hasil wawancara penulis dengan para penjual kue tradisional di gampong Lampisang bahwa transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang pada umumnya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam fikih muamalah, tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam prakteknya, walaupun hanya sebagian kecil saja penjual yang mempraktikkan di dalam jual beli tersebut untuk meraih keuntungan yang besar. Transaksi jual beli kue tradisional saling merelakan dalam transaksi

---

<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya , *Kitab Al-Buyu'*, *Bab As-Suhulah Was Samahah Fisya Syiraa' Wal Bai' Wa Man Thalaba Haqqan Falyatubhu Fi Afaf*. Hadits No. 2076.

tersebut baik pembeli maupun penjual yang terlibat di dalam transaksi tersebut keduanya saling percaya karena di dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**


Dari pembahasan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan pada kesenjangan sosial, prinsip siapa cepat dia yang menang, atau pada kekuasaan hanya dalam kelompok atau orang tertentu. Praktik jual beli kue tradisional dengan menaikkan harga kue sewaktu-waktu masuk dalam kategori *tadlis* dalam harga (*ghaban*). Penentuan harga pada transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang, para penjual kue tradisional melihat dari konsumen yang membeli kue tradisional.
2. Transaksi jual beli kue tradisional di gampong Lampisang pada umumnya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fikih Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam prakteknya, walaupun ada beberapa pihak saja yang masih mempaktrikkannya dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) agar jual beli

bersebut tidak ada yang merasa dicurangi dan juga agar transaksi jual beli menjadi sah.

#### **4.2 Saran-Saran**

1. Diharapkan dalam setiap transaksi pihak penjual dalam menjual kue harus benar-benar mengikuti harga yang telah ditetapkan sehingga pihak pembeli merasa dicurangi dalam membelikan kue tersebut dan para pihak penjual agar selalu menawarkan harga yang sesuai tanpa adanya memandang status pembeli agar semua pembeli merasa adil dalam transaksi jual beli.
2. Diharapkan kepada semua penjual kue tradisional di gampong Lampisang kec. Aceh Besar agar dapat mensosialisasi kepada semua pihak baik pedagang ataupun pihak lainnya agar tidak ada lagi yang melakukan praktik jual beli penipuan harga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah Al- Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Abdul Baqi Fuad Muhammad, *Al-Lu'lu Wal Marjan Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Ali Al-Syaukani Bin Muhammad, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar* Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1413 H/ 1993 M.
- An-Nawawi Zakaria Abi, *Riyadush Shalihin*, Kairo: Masyad al-Husaini, 1956.
- Al-Asqalani Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, Bairut. Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2010 .
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bisri Hasan, *Pilar-Pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Prasada Persindo, 2009.
- Capra Umar, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djunaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghufron Ali, *Fiqh Mu'amalah Konstekstual*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Gaya Media Praama, 2000.
- Hasan Katin Surtahman, *Ekonomi Islam (Dasar dan Amalan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Husen Nadrattuzaman M., *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatha'*, Terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwatha' Imam Malik*, Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009.
- Jauzy Ibnu, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2004
- Karim A Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Majah Ibnu Imam, *Sunan Ibnu Majah..* Kairo: Isa Al-Baby al-Halaby, t.t.Jil. II.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Tijarat, Juz II, Hadist No.21*
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Pustaka,2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007.
- Muhammad Jdjakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, Malang, UIN Malang Press, 2006.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4 (Terj. Nor Hasamuddin)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim Bahreysy Dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suwiknyo Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Rifa'i Muhammad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1999

Teguh Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Widjaja Gunawaan, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2620/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : MenunjukSaudara (i) :  
a. Dr. Yusran Hadi. Lc. MA  
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Farhan  
**NIM** : 121309844  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Juli 2018

Dekan

  
Khairuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh .  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4821/Un.08/FSH.I/12/2018

17 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Lampisang
2. Toko Sentral Kue Tradisional Aceh
3. Jambo Khas Kue Aceh
4. Istana Kue Tradisional Aceh
5. Toko Kue Tradisional Khas Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farhan  
NIM : 121309844  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)  
Alamat : Lamihom, Ke. Lhoknga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban pada Kue Tradisional (Studi Kasus Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Lamhom / 14 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Lamhom, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar,  
Provinsi Aceh

### Orang Tua/ Wali

a. Ayah : Syarbini Mahmud S.Ag  
b. Ibu : Hasanah

### Pendidikan

a. MIN : Lamhom  
b. MTsS : Al-Manar  
c. MAS : Al-Manar  
d. S1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Penulis,

Farhan